



F A T W A

MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA ACEH

NOMOR 02 TAHUN 2013

TENTANG

TINDAK PIDANA KORUPSI



MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA,

Menimbang : a. bahwa tindak pidana korupsi yang terjadi selama ini telah menghancurkan sistem pemerintahan, melanggar nilai-nilai Syariat Islam, adat istiadat dan budaya;

b. bahwa tindak pidana korupsi telah merampas hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas dan sistemik, oleh karena itu pemberantasannya harus dilakukan dengan sungguh-sungguh dan *konprehensif*;

c. bahwa pelaku korupsi cenderung tidak memiliki nilai-nilai keimanan, ketaatan dan kecintaan kepada masyarakat, bangsa dan negara;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu ditetapkan fatwa hukum tentang tindak pidana korupsi;

e. bahwa untuk maksud tersebut, Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh memandang perlu untuk mengeluarkan fatwa tentang Tindak Pidana Korupsi.

Mengingat : 1. Al-Qur'anul Karim;

2. Al-Hadits;

3. Ijma' Ulama;

4. Qiyas;

5. Pendapat Ulama;

6. Undang-../2

6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
9. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11 Tahun 2002 Tentang Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Aqidah, Ibadah dan Syiar Islam (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2002 Nomor 54 Seri E Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 5);
10. Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2009 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 24);
11. Keputusan Gubernur Aceh Nomor 451.7/465/2012 tentang Penetapan Pengurus Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Periode 2012-2017;

Memperhatikan.../3

- Memperhatikan :
1. Surat Keputusan Panitia Musyawarah Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Nomor 451.7/057/2013 Tentang Penetapan Jadwal Pelaksanaan Sidang, Tema, Tempat dan Nara Sumber pada sidang Dewan Paripurna/Sidang Paripurna – II Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Tahun 2013 tanggal 13 Jumadil Awal 1434 H/ 25 Maret 2013 M.
 2. Pikiran – pikiran yang berkembang dalam sidang Dewan Paripurna Ulama tanggal 2 s.d. 4 April 2013.

dengan

bertawakkal kepada Allah SWT dan persetujuan

DEWAN PARIPURNA ULAMA
MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA ACEH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Tindak pidana korupsi adalah perilaku seseorang atau kelompok untuk mengambil dan atau memberi sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan dan kewenangan yang bertentangan dengan Syariat Islam.
- KEDUA : Tindak pidana Korupsi hukumnya adalah Haram.
- KETIGA : Upaya dan atau kebijakan yang memberi peluang terhadap tindak pidana korupsi adalah Haram.
- KEEMPAT : Tindak pidana korupsi dikenai sanksi sebagai berikut:
- a. Harta dan segala sesuatu yang diperoleh dari hasil tindak pidana korupsi disita oleh negara dan dikembalikan kepada yang berhak.

b. Dipenjara.../5

- b. Dipenjara, diberhentikan dari jabatan dan dari Pegawai Negeri Sipil.
- c. Pengucilan pada kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan.

TAUSHIYAH :

- a. Pemerintah Aceh bersama Dewan Perwakilan Rakyat Aceh perlu segera mengeluarkan Qanun tentang Tindak Pidana Korupsi dan upaya pemberantasannya.
- b. Pemerintah Aceh perlu mengeluarkan kebijakan tentang anti tindak pidana korupsi yang terintegrasi dalam sistem pendidikan.
- c. Pemerintah Aceh wajib mensosialisasikan kepada segenap lapisan masyarakat tentang bahaya tindak pidana korupsi.
- d. Aparat penegak hukum wajib memutuskan dan menjatuhkan hukum yang setimpal dengan besar-kecilnya tindak pidana korupsi yang dilakukan.
- e. Segenap komponen masyarakat harus pro-aktif dalam mengatasi korupsi.

f.Segenap.../6

- f. Segenap komponen masyarakat harus bertaubat dari segala kesalahan dan kekhilafan terutama dalam kesalahan korupsi

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 23 Rabi'ul Akhir 1434 H
04 April 2013 M

PIMPINAN
MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA ACEH

K e t u a,

d.t.o

Drs. Tgk. H. Gazali Mohd. Syam

Wakil Ketua,

Wakil Ketua,

Wakil Ketua,

d.t.o

d.t.o

d.t.o

Prof. Dr.Tgk.H.Muslim
Ibrahim,MA

Tgk.H.M.Daud
Zamzamy

Tgk.H.Faisal Ali

